



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 46 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA
MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG
MAMPU/MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian persyaratan dan perubahan nomenklatur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
 3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 6. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 7. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin adalah beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1) dan Diploma-III (D-3) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
 8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah dan di antara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e.a dan ditambah satu huruf setelah huruf g yakni huruf h serta ayat (2) huruf f diubah dan di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f.a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
 - b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
 - c. asli surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - e. fotokopi Transkrip Nilai/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - 1) Universitas Negeri dalam dan luar Provinsi Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,00 (tiga koma nol-nol) dan Non Eksakta 3,25 (tiga koma dua puluh lima) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Universitas Swasta dalam dan luar Provinsi Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan Non Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - e.a. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 semester dan maksimal 8 semester;

- f. fotokopi buku rekening Bank Aceh/bank pemerintah;
 - g. penerimaan beasiswa Mahasiswa Berprestasi berdasarkan perangkaan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
 - h. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa.
- (2) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin, sebagai berikut :
- a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
 - b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
 - c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik, dengan berpedoman pada data DTKS dan data kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten;
 - d. asli surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - f. fotokopi Transkrip Nilai/Indek Prestasi Kumulatif (IPK) dengan nilai minimal 2,50 (dua koma lima puluh) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f.a. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 semester dan maksimal 10 semester;
 - g. fotokopi buku rekening Bank Aceh/bank pemerintah;
 - h. penerimaan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin berdasarkan perangkaan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat mengumumkan jadwal penerimaan berkas permohonan dan verifikasi Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin.
- (2) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi atas berkas permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat mengusulkan calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menerbitkan SP2D Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin setelah menerima SPM dan dokumen dari Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpanan uang kabupaten memindah bukukan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran pada Setdakab Aceh Barat Daya.

(6) Di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Nopember 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Nopember 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI